



Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Kelompok 5
1F



Materi 5

Ijtihad

Oleh :

Destia Rahmah Fitriani

2213053082

Indra Ulfayani

2213053171

Yunita Lestari

2213053219

Dosen Pengampu :
Dra. Loliyana, M.Pd

Daftar Isi

1 Pengertian Ijtihad

2 Macam-macam Ijtihad

3 Metode ijtihad

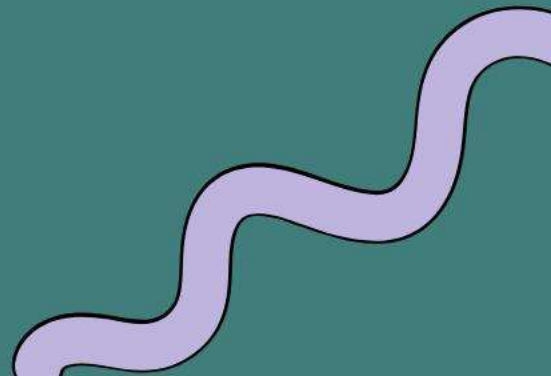
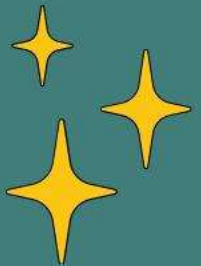
4 Kegunaan Ijtihad

5 Kedudukan Ijtihad dalam Sumber Ajaran Islam



Pengertian Ijtihad :

Ijtihad adalah usaha mengumpulkan segala ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang



DASAR PENETAPAN IJTIHAD

1. ALQURAN

AN-NISA :59

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۖ

ARTINYA :

"WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN! TAATILAH ALLAH DAN TAATILAH RASUL (MUHAMMAD), DAN ULIL AMRI (PEMEGANG KEKUASAAN) DI ANTARA KAMU. KEMUDIAN, JIKA KAMU BERBEDA PENDAPAT TENTANG SESUATU, MAKA KEMBALIKANLAH KEPADA ALLAH (AL-QUR'AN) DAN RASUL (SUNNAHNYA), JIKA KAMU BERIMAN KEPADA ALLAH DAN HARI KEMUDIAN. YANG DEMIKIAN ITU LEBIH UTAMA (BAGIMU) DAN LEBIH BAIK AKIBATNYA."

KESIMPULAN : DI DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH TERDAPAT ATURAN YANG JELAS DAN PASTI NAMUN ADA JUGA YANG TIDAK ATAU KURANG JELAS, SEHINGGA MEMERLUKAN INTERVENSI AKAL PIKIRAN MANUSIA BERUPA PENAFSIRAN AYAT ATAUPUN HADIST YANG HASILNYA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AL-QUR'AN DAN SUNNAH.

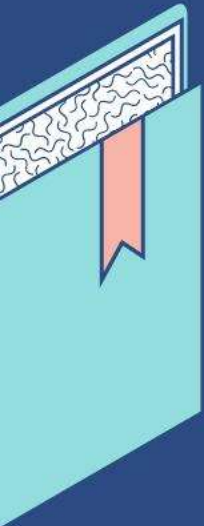


2. Sunnah Nabi

Hadist nabi yang menjadi landasan ijtihad adalah hadist yang diriwayatkan oleh al-Baghwi dari Muaz bin Jabal .Nabi Muhammad Saw. Memuji Muaz yang melakukan ijtihad dengan ra'ya (pikiran) jika tidak menemukan penjelasan tentang sesuatu hal dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Dalil Aqli

Para ahli hukum Islam menegaskan "an bus-bus mutanahiyah wa waqa'i ghair mutanahiyah" (Teks hukum terbatas adanya, sementara kasus hukum berkembang tidak terbatas). Dengan kondisi Nash yang jumlahnya terbatas dan jika ijtihad tetap tidak diperbolehkan , maka akan menyebabkan kesulitan dalam memecahkan persoalan hidup, oleh karenanya diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum sebagai solusi atas problematika yang muncul di era kontemporer ini.



Macam-macam Ijtihad

1 Ijtihad Fardi

2 Ijtihad Jama'i

Macam-macam ijtihad

1. IJTIHAD FARDI

adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnyanya untuk menjadi qat'i di Yaman. Umar dengan tegas mengatakan

مَا لَمْ يَتَنَزَّكَ فِي السُّنَّةِ فَأَجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيُكَ

Artinya: "apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam AsSunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu".

Macam-macam ijtihad

2.IJTIHAD JAMA'I

Adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh Hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika itu nabi SAW. Bersabda:

اجْمَعُوا لَهُ الْعَالِمَ ۖ مَنْ الْمُؤَيَّنَ ۖ فَاجْعَلُوهُ شُورَى يَتَنَكَّمُ فِيهِ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ

Artinya: "kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. (HR. Ibnu Abdul Barr).

Metode Ijtihad

1 Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu massa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Alquran dan hadist

2 Qiyas

Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nash

3 Istihsan

Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya

4 Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudahan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya

Lanjutan

5 Istishab

Istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya

6 'Urf

'Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun menurun

7 Saddzui Dzariah

Sadzzui dzariah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh, tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan

8 Qaul Al-Shahabi

Qaul al-shahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat

9 Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana merupakan hukum Allah SWT yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah



Fungsi Ijtihad dalam Islam

Kegunaan Ijtihad

Fungsi ijtihad Al-Ruju' (kembali)

Mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada al-Qur'an dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan

FUNGSI IJTIHAD AL-IHYA (KEHIDUPAN)

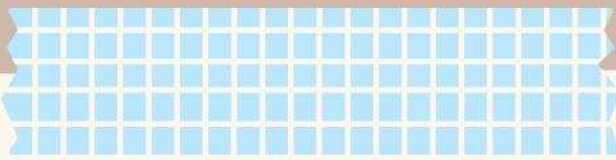
Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman

FUNGSI IJTIHAD AL-INABAH (PEMBENAHAN)

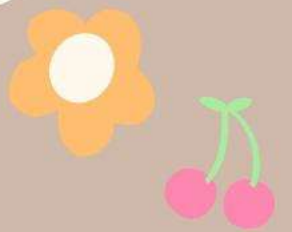
Memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah di-ijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi



Kegunaan Ijtihad Dalam Agama Islam



kedudukan ijtihad dalam sumber hukum islam adalah sebagai penentu hukum setelah AL Quran dan hadist apabila dalam al quran dan hadist tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud





Kesimpulan

Dalam kemajuan zaman menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia. Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan akan menjadikan sebuah kekosongan hukum, hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahan-permasalahan yang muncul dengan muaranya adil dan membawa kemaslahatan bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebuah instrumen yaitu ijtihad.





Terimakasih